

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM

BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

Nomor : 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan mengatur bahwa Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan menetapkan tata cara pengenaan tarif layanan utama badan layanan umum Balai Kesehatan Penerbangan;

b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada butir a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Kesehatan Penerbangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tentang Pengelolaan Aset Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1034);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan Dan Sertifikasi Personel Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1105);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2018 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 720);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 148/KMK. 05/2016 tentang Penetapan Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 250 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

- Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67-01
(*Staff Instruction Part 67-01*) Sub Bagian Tentang
Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Penerbangan (*Aviation
Medical Examination Procedures*)
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor KP 251 Tahun 2017 tentang Formulir Petunjuk
Teknis-01 Balai Kesehatan Penerbangan (*Staff
Instruction (SI) Form-01 Aviation Medical Center (AMC)*)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. tarif layanan utama; dan
 - b. tarif layanan penunjang.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi tarif layanan utama pada Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

BAB II
JENIS LAYANAN
Pasal 3

Jenis tarif layanan utama pada Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. tarif pemeriksaan dan pengujian gigi;
- b. tarif pemeriksaan dan pengujian radiologi;
- c. tarif pemeriksaan dan pengujian jantung;
- d. tarif pemeriksaan dan pengujian fisik;
- e. tarif pemeriksaan dan pengujian *electro encephalo graph*;
- f. tarif pemeriksaan dan pengujian mata;
- g. tarif pemeriksaan dan pengujian audiometri;
- h. tarif pemeriksaan dan pengujian laboratorium;
- i. tarif pemeriksaan dan pengujian spirometri;
- j. tarif pemeriksaan dan pengujian fisioterapi;
- k. tarif pemeriksaan dan pengujian psikologi;
- l. tarif layanan administrasi kesehatan; dan
- m. tarif layanan kesehatan penerbangan tingkat lanjut.

Pasal 4

Tarif pemeriksaan dan pengujian gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. pengujian / pemeriksaan gigi; dan
- b. konsultasi kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 5

Tarif pemeriksaan dan pengujian radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. foto gigi geligi;
- b. foto *x ray* nonkontras;
- c. foto *x ray* kontras; dan
- d. ultrasonografi.

Pasal 6

Tarif Pemeriksaan dan pengujian jantung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

- a. kurva listrik jantung (*electro cardio graph/ecg*);
- b. uji latih jantung (*treadmill*);
- c. *holter monitoring*;
- d. *automatic blood pressure monitoring (abpm)*; dan
- e. *echocardiogram*.

Pasal 7

Tarif pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

- a. pemeriksaan fisik lengkap;
- b. pemeriksaan fisik;
- c. pemeriksaan tanda-tanda vital (ttv);
- d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan;
- e. pemeriksaan fisik di daerah;
- f. konsultasi dokter umum; dan
- g. konsultasi dokter spesialis.

Pasal 8

Tarif pemeriksaan dan pengujian mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :

- a. pemeriksaan paket mata calon pilot;
- b. pemeriksaan paket mata pilot;
- c. pemeriksaan paket non pilot;
- d. pemeriksaan mata daerah;
- e. pemeriksaan *depth perception*;
- f. pemeriksaan *worth four dot test*;
- g. pemeriksaan *slit lamp*;
- h. pemeriksaan lapang pandang;
- i. pemeriksaan foto fundus;
- j. pemeriksaan konfergensia komodasi;
- k. pemeriksaan tekanan bola mata; dan
- l. pemeriksaan refraksi.

Pasal 9

Tarif pemeriksaan dan pengujian Audiometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi :

- a. pemeriksaan audiometri; dan
- b. pemeriksaan audiometri daerah.

Pasal 10

Tarif pemeriksaan dan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi :

- a. pemeriksaan paket darah lengkap;
- b. pemeriksaan urine lengkap;
- c. pemeriksaan paket kimia darah;
- d. pemeriksaan kehamilan;
- e. pemeriksaan narkoba urine;
- f. pemeriksaan narkoba darah;
- g. pemeriksaan golongan darah;
- h. pemeriksaan narkoba rambut;
- i. pemeriksaan HbA1c;
- j. pemeriksaan HIV;
- k. pemeriksaan HbsAg;
- l. hemoglobin (Hb);
- m. eritrosit;
- n. leukosit;
- o. trombosit;
- p. laju endap darah (LED);
- q. kolesterol;
- r. trigliserida;
- s. *hdl-chol*;
- t. *ldl-chol*;
- u. asam urat;
- v. glukosa puasa;
- w. ureum;
- x. kreatinin;
- y. *sgot*; dan
- z. *sgpt*.

Pasal 11

Tarif pemeriksaan dan pengujian fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j meliputi :

- a. *micro wave diathermy (mwd);*
- b. *ultra sound (us);*
- c. *transcutaneus electrical nerve system (tens);*
- d. *interferential;*
- e. *manual therapy;*
- f. *massage;*
- g. *exercise;*
- h. *postural drainage;*
- i. *fixasi tap; dan*
- j. *therapy inhalasi.*

Pasal 12

Tarif layanan administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l meliputi :

- a. administrasi;
- b. resume;
- c. berkas rekam medis; dan
- d. sertifikat kesehatan.

Pasal 13

Tarif layanan kesehatan penerangan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m meliputi :

- a. pemeriksaan dan pengujian gigi tingkat lanjut; dan
- b. pemeriksaan dan pengujian radiologi tingkat lanjut.

Pasal 14

Rincian besaran tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Lampiran I peraturan ini.

BAB III
TATA CARA PENGENAAN TARIF

Pasal 15

- (1) Setiap pengguna jasa Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi Balai Kesehatan Penerbangan.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalani pengujian dan pemeriksaan kesehatan setelah mengambil nomor antrian dan melakukan registrasi di bagian pendaftaran Balai Kesehatan Penerbangan.
- (3) Pengguna jasa yang sudah menjalani pemeriksaan dan pengujian, melakukan pembayaran atas jenis layanan utama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 secara non tunai melalui rekening operasional badan layanan umum Balai Kesehatan Penerbangan dan menunjukkan bukti transfer pembayaran kepada kasir.
- (4) Alur pengenaan tarif layanan utama badan layanan umum Balai Kesehatan Penerbangan diatur dalam Lampiran II peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan bertanggung jawab dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2018

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 16 Agustus 2018

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



SRI MURANI ARININGSIH

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
7. Direktur Pengelolaan Keuangan BLU, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Dewan Pengawas BLU Balai Kesehatan Penerbangan.

Lampiran I Peraturan Kepala Badan Layanan Umum
 Balai Kesehatan Penerbangan
 Nomor : 1 TAHUN 2018
 Tanggal : 16 AGUSTUS 2018

**TARIF LAYANAN UTAMA
 BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

No.	Jenis Tarif	Satuan	Usulan Penetapan Tarif
1.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN GIGI	Per Tindakan	
	1. Pengujian/pemeriksaan gigi	Per Tindakan	87.500
	2. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut	Per Tindakan	50.000
2.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN RADIOLOGI	Per Tindakan	
	A. FOTO GIGI GELIGI		
	1. Foto Dental	Per Tindakan	70.000
	2. Foto Panoramik	Per Tindakan	187.000
	3. Foto Cephalometri	Per Tindakan	200.000
	B. FOTO X-RAY NON KONTRAS		
	1. Foto Schedel/Cranium	Per Tindakan	215.000
	2. Foto Sinus Paranasal (Waters+PA+Lateral)	Per Tindakan	300.000
	3. Foto Temporo Mandibular Joint	Per Tindakan	180.000
	4. Foto Os Mandibula	Per Tindakan	180.000
	5. Foto Os Nasal	Per Tindakan	180.000
	6. Foto Os Petrosum	Per Tindakan	180.000
	7. Foto Os Zygomaticum	Per Tindakan	180.000
	8. Foto Os Orbital	Per Tindakan	180.000
	9. Foto Sella Tursica	Per Tindakan	180.000
	10. Foto Os Mastoid	Per Tindakan	180.000
	11. Foto Basis Crani	Per Tindakan	180.000
	12. Foto Foramen Opticum	Per Tindakan	180.000
	13. Foto Thorax PA/AP	Per Tindakan	190.000
	14. Foto Thorax PA+Lateral	Per Tindakan	220.000
	15. Foto Costae/Ribs	Per Tindakan	165.000
	16. Foto Top Lordotic	Per Tindakan	165.000
	17. Foto Abdomen Polos/BNO	Per Tindakan	205.000
	18. Foto Abdomen 3 Posis	Per Tindakan	300.000
	19. Foto Vertebrae Cervical 2 posisi (AP+Lateral)	Per Tindakan	225.000
	20. Foto Vertebrae Cervical 4 posisi (AP+Lateral+Oblique kanan dan kiri)	Per Tindakan	350.000
	21. Foto Vertebrae Thoracalis 2 posisi (AP+Lateral)	Per Tindakan	225.000
	22. Foto Vertebrae Thoracalis 4 posisi (AP+Lateral+Oblique kanan dan kiri)	Per Tindakan	350.000
	23. Foto Vertebrae Lumbar 2 posisi (AP+Lateral)	Per Tindakan	225.000
	24. Foto Vertebrae Lumbar 4 posisi (AP+Lateral+Oblique kanan dan kiri)	Per Tindakan	350.000

No.	Jenis Tarif	Satuan	Usulan Penetapan Tarif
25.	Foto Vertebrae Sacral/Os.Coxygeus	Per Tindakan	225.000
26.	Foto Pelvis AP	Per Tindakan	225.000
27.	Foto Manus (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
28.	Foto Manus Bilateral	Per Tindakan	248.000
29.	Foto Wrist Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
30.	Foto Wrist Joint Bilateral	Per Tindakan	248.000
31.	Foto Antebrachii (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
32.	Foto Antebrachii Bilateral	Per Tindakan	248.000
33.	Foto Elbow Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
34.	Foto Elbow Joint Bilateral	Per Tindakan	248.000
35.	Foto Humerus (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
36.	Foto Humerus Bilateral	Per Tindakan	248.000
37.	Foto Shoulder (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
38.	Foto Shoulder Bilateral	Per Tindakan	248.000
39.	Foto Clavicula (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
40.	Foto Clavicula Bilateral	Per Tindakan	248.000
41.	Foto Scapula (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
42.	Foto Scapula Bilateral	Per Tindakan	248.000
43.	Foto Pedis (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
44.	Foto Pedis Bilateral	Per Tindakan	248.000
45.	Foto Ankle Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
46.	Foto Ankle Joint Bilateral	Per Tindakan	248.000
47.	Foto Cruris (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
48.	Foto Cruris Bilateral	Per Tindakan	248.000
49.	Foto Knee Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
50.	Foto Knee Joint Bilateral	Per Tindakan	248.000
51.	Foto Femur (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
52.	Foto Femur Bilateral	Per Tindakan	248.000
53.	Foto Hip Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
54.	Foto Hip Joint Bilateral	Per Tindakan	248.000
C. FOTO X-RAY KONTRAS			
	Foto Appendicogram	Per Tindakan	350.000
D. ULTRASONOGRAFI			
1	USG Thyroid	Per Tindakan	350.000
2	USG Axila	Per Tindakan	350.000
3	USG Mamae	Per Tindakan	400.000

No.	Jenis Tarif	Satuan	Usulan Penetapan Tarif
	4 USG Abdomen Atas	Per Tindakan	300.000
	5 USG Abdomen Bawah	Per Tindakan	300.000
	6 USG Whole Abdomen	Per Tindakan	500.000
3.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN JANTUNG	Per Tindakan	
	1. Kurva Listrik Jantung (<i>Electro Cardio Graph/ECG</i>)	Per Tindakan	181.500
	2. Uji Latih Jantung (<i>Treadmill</i>)	Per Tindakan	539.000
	3. Holter Monitoring	Per Tindakan	410.000
	4. Automatic Blood Pressure Monitoring (ABPM)	Per Tindakan	310.000
	5. Echocardiogram	Per Tindakan	715.000
4.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN FISIK	Per Tindakan	
	1. Pemeriksaan Fisik Lengkap	Per Tindakan	120.000
	2. Pemeriksaan Fisik	Per Tindakan	100.000
	3. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital (TTV)	Per Tindakan	40.000
	4. Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	Per Tindakan	25.000
	5. Pemeriksaan Fisik di Daerah	Per Tindakan	120.000
	6. Konsultasi Dokter Umum	Per Tindakan	50.000
	7. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Tindakan	110.000
5.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ELECTRO ENCEPHOTOGRAPH	Per Tindakan	
	1. Pemeriksaan EEG (<i>Electro Encepho Graph</i>)	Per Tindakan	600.000
6.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN MATA	Per Tindakan	
	1. Pemeriksaan Paket Mata Calon Pilot	Per Tindakan	100.000
	2. Pemeriksaan Paket Mata Pilot	Per Tindakan	100.000
	3. Pemeriksaan Paket Non Pilot	Per Tindakan	100.000
	4. Pemeriksaan Mata Daerah	Per Tindakan	70.000
	5. Pemeriksaan Depth perception	Per Tindakan	70.000
	6. Pemeriksaan Worth Four Dot Test	Per Tindakan	65.000
	7. Pemeriksaan Slit Lamp	Per Tindakan	65.000
	8. Pemeriksaan Lapang Pandang	Per Tindakan	68.000
	9. Pemeriksaan Foto Fundus	Per Tindakan	68.000
	10. Pemeriksaan Konferensi Akomodasi	Per Tindakan	53.000

No.	Jenis Tarif	Satuan	Usulan Penetapan Tarif
	11. Pemeriksaan Tekanan Bola Mata	Per Tindakan	17.500
	12. Pemeriksaan Refraksi	Per Tindakan	35.000
7.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AUDIOMETRI	Per Tindakan	
	1. Pemeriksaan Audiometri	Per Tindakan	75.000
	2. Pemeriksaan Audiometri Daerah	Per Tindakan	75.000
8.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM	Per Tindakan	
	1. Pemeriksaan Paket Darah Lengkap	Per Tindakan	137.500
	2. Pemeriksaan Urine Lengkap	Per Tindakan	105.000
	3. Pemeriksaan Paket Kimia Darah	Per Tindakan	434.500
	4. Pemeriksaan Kehamilan	Per Tindakan	60.000
	5. Pemeriksaan Narkoba Urine	Per Tindakan	400.000
	6. Pemeriksaan Narkoba Darah	Per Tindakan	450.000
	7. Pemeriksaan Golongan Darah	Per Tindakan	60.500
	8. Pemeriksaan Narkoba Rambut	Per Tindakan	450.000
	9. Pemeriksaan HbA1C	Per Tindakan	150.000
	10. Pemeriksaan HIV	Per Tindakan	150.000
	11. Pemeriksaan HbsAg	Per Tindakan	150.000
	12. Hemoglobin (Hb)	Per Tindakan	35.000
	13. Eritrosit	Per Tindakan	35.000
	14. Leukosit	Per Tindakan	35.000
	15. Trombosit	Per Tindakan	35.000
	16. Laju Endap Darah (LED)	Per Tindakan	35.000
	17. Cholesterol	Per Tindakan	50.000
	18. Trigliserida	Per Tindakan	50.000
	19. HDL-Chol	Per Tindakan	80.000
	20. LDL-Chol	Per Tindakan	80.000
	21. Asam Urat	Per Tindakan	50.000
	22. Glukosa Puasa	Per Tindakan	40.000
	23. Ureum	Per Tindakan	40.000
	24. Creatinin	Per Tindakan	40.000
	25. SGOT	Per Tindakan	40.000
	26. SGPT	Per Tindakan	40.000


No.	Jenis Tarif	Satuan	Usulan Penetapan Tarif
9.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SPIROMETRI Pemeriksaan dan Pengujian Spirometri	Per Tindakan Per Tindakan	100.000
10.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN FISIOTERAPI 1. Micro Wave Diathermy (MWD) 2. Ultra Sound (US) 3. Transcutaneus Electrical Nerve System (TENS) 4. Interferential 5. Manual Therapy 6. Massage 7. Exercise 8. Postural Drainage 9. Fixasi Tap 10. Therapy Inhalasi	Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
11.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PSIKOLOGI Psikologi	Per Tindakan Per Tindakan	130.000
12.	LAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN 1. Administrasi 2. Resume 3. Berkas Rekam Medis 4. Sertifikat Kesehatan	Per kunjungan Per orang Per kunjungan Per Sertifikat	17.500 30.000 25.000 60.000
13.	LAYANAN KESEHATAN PENERBANGAN TINGKAT LANJUT 1. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN GIGI TINGKAT LANJUT A. PERAWATAN PREVENTIF GIGI 1. Aplikasi Fluor Topikal B. RESTORASI DAN PERAWATAN SALURAN AKAR (PSA) 1. Penambalan Sementara (Non PSA) 2. Penambalan Sementara (PSA) a. Tambalan Sementara Kecil	Per Tindakan Per Tindakan Per Gigi Per Gigi Per Gigi	200.000 150.000 200.000

No.	Jenis Tarif	Satuan	Usulan Penetapan Tarif
	b. Tambalan Sementara Sedang	Per Gigi	250.000
	c. Tambalan Sementara Besar	Per Gigi	300.000
	d. Tambalan Sementara Disertai Preparasi Mekanik	Per Gigi	350.000
3.	Penambalan GIC		
	a. Tambalan GIC Kecil	Per Gigi	200.000
	b. Tambalan GIC Sedang	Per Gigi	250.000
	c. Tambalan GIC Besar	Per Gigi	300.000
4.	Penambalan Composite		
	a. Tambalan Composite Kecil	Per Gigi	300.000
	b. Tambalan Composite Sedang	Per Gigi	350.000
	c. Tambalan Composite Besar	Per Gigi	375.000
5.	Pengisian Perawatan Saluran Akar		
	a. Pengisian Saluran Akar Tunggal	Per Gigi	250.000
	b. Pengisian Saluran Akar Multiple	Per Gigi	350.000
6.	Pin Screw	Per Gigi	225.000
7.	Preparasi Inlay/Onlay (tanpa cetak)	Per Gigi	180.000
8.	Preparasi Inlay/Onlay (dengan cetak)	Per Gigi	300.000
9.	Insersi Inlay /Onlay Metal	Per Gigi	800.000
10.	Insersi Inlay /Onlay Ceramic	Per Gigi	1.000.000
11	Labial Veneer Komposit	Per Gigi	500.000
12	Pit dan Fissure Sealant	Per Gigi	250.000
C. PENCABUTAN DAN ODONTEKTOMI		Per Gigi	
1.	Pencabutan Gigi dengan Anestesi Infiltasi		
	a. Gigi Seri	Per Gigi	250.000
	b. Gigi Taring dan Sisa Akar Gigi Depan	Per Gigi	300.000
	c. Gigi Geraham	Per Gigi	350.000
2.	Pencabutan Gigi dengan Anestesi Blok Mandibula		
	a. Sisa Akar Gigi Geraham	Per Gigi	300.000
	b. Gigi Geraham Pertama dan Kedua	Per Gigi	350.000
	c. Gigi Geraham Ketiga Full Erupsi	Per Gigi	450.000
3.	Pencabutan Gigi Komplikasi		
	a. Komplikasi Ringan	Per Gigi	350.000
	b. Komplikasi Sedang	Per Gigi	400.000
	c. Komplikasi Berat	Per Gigi	500.000
4.	Odontektomi		
	a. Kelas 1	Per Gigi	1.500.000

No.	Jenis Tarif	Satuan	Usulan Penetapan Tarif
	b. Kelas 2	Per Gigi	2.000.000
	c. Kelas 3	Per Gigi	2.500.000
5.	Kontrol dan Pengambilan Benang Post pencabutan/OD	Per Gigi	150.000
	D. PENCETAKAN GIGI	Per Tindakan	
1.	Pencetakan Gigi Alginate	Per Tindakan	150.000
2.	Pencetakan Gigi Double Impression	Per Tindakan	250.000
	E. GIGI TIRUAN LEPASAN DAN CEKAT	Per Gigi	
1.	Reparasi plat GTS Lepasan Akrilik/Kerangka Logam Tanpa Lab	Per Gigi	180.000
2.	GTS Lepasan Plat Akrilik + 1 Gigi Pertama	Per Gigi	600.000
3.	GTS Lepasan Plat Akrilik 1 Gigi Selanjutnya	Per Gigi	100.000
4.	GTS Lepasan Plat Kerangka Logam + 1 Gigi Pertama	Per Gigi	1.200.000
5.	GTS Lepasan Plat Kerangka Logam 1 Gigi Selanjutnya	Per Gigi	100.000
6.	GTS Lepasan Plat Valplast + 1 Gigi Pertama	Per Gigi	850.000
7.	GTS Lepasan Plat Valpast 1 Gigi Selanjutnya	Per Gigi	100.000
8.	Preparasi Jacket Crown/Bridge	Per Gigi	350.000
9.	Insersi Jacket Crown/Bridge All Porcelen per gigi	Per Gigi	2.000.000
10.	Insersi Jacket Crown/Bridge Metal Porcelen per gigi	Per Gigi	1.400.000
	F. PERAWATAN PERIODONTOLOGI GIGI	Per Regio	
1.	Pembersihan Karang Gigi (Scalling)		
	a. Pembersihan Karang Gigi Biasa	Per Regio	250.000
	b. Pembersihan Karang Gigi dengan Polishing	Per Regio	300.000
2.	Penghalusan Akar (Root Planning)		
	a. Penghalusan Akar Biasa	Per Regio	300.000
	b. Penghalusan Akar dengan Medikasi	Per Regio	350.000
3.	Kuretase dan Bedah Flep Periodontal	Per Regio	350.000
4.	Perawatan Oklusi Traumatik	Per Regio	150.000
	G. PERAWATAN ESTETIK GIGI	Per Tindakan	
1.	Perawatan Orto Cekat Klas I Angle	Per Tindakan	4.000.000
2.	Kontrol Orto	Per Tindakan	350.000
3.	Bleaching	Per Tindakan	2.500.000
	H. PENATALAKSANAN EMERGENSI GIGI	Per Tindakan	
1.	Reposisi Dislokasi TMJ	Per Tindakan	180.000

No.	Jenis Tarif	Satuan	Usulan Penetapan Tarif
2.	Perawatan Dry Socket	Per Tindakan	200.000
3.	Penatalaksanaan Syok Anafilaksis	Per Tindakan	200.000
4.	Pemeriksaan dan Identifikasi Forensik Gigi	Per Tindakan	500.000
2.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN RADIOLOGI TINGKAT LANJUT	Per Tindakan	
	A. FOTO X-RAY KONTRAS	Per Tindakan	
1.	Foto BNO IVP	Per Tindakan	750.000
2.	Foto Cystogram	Per Tindakan	850.000
	B. ULTRASONOGRAFI	Per Tindakan	
1.	USG Parotis	Per Tindakan	450.000
2.	USG Thorax	Per Tindakan	400.000
3.	USG Inguinal	Per Tindakan	400.000
4.	USG Testis	Per Tindakan	400.000
5.	USG Traktus Urinarius + Testis	Per Tindakan	650.000
6.	USG Transrectal	Per Tindakan	400.000
7.	USG Muskuloskeletal (Otot, Extremitas, Gluteus)	Per Tindakan	850.000
8.	USG Muskuloskeletal (Khusus Shoulder & Knee)	Per Tindakan	850.000
9.	USG Doppler Carotid	Per Tindakan	850.000
10.	USG Vasculer Perifer (Poplitea,Tungkai bawah)	Per Tindakan	850.000
11.	Print Film Panoramik	Per Tindakan	130.000

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



SRI MURANI ARININGSIH

Lampiran II Peraturan Kepala Badan Layanan Umum
Balai Kesehatan Penerbangan
Nomor : 1 TAHUN 2018
Tanggal : 16 AGUSTUS 2018

ALUR PENGENAAN TARIF LAYANAN UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



KEPALA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

SRI MURANI ARININGSIH